



BUPATI KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya perlu dilakukan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sudah tidak sesuai dengan peraturan yang baru sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Register;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- 11.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Online);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk kepentingan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal dan memiliki Dokumen Kependudukan di Daerah.
14. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Daerah yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
26. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
31. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada

- Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas membantu Lurah dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 33. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
 34. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
 36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui ibu kandung anak tersebut tetapi belum sah menurut hukum negara.
 37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
 38. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
 39. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas.
 40. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana dan lembaga pengguna untuk dapat mengakses database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 41. Lembaga Pengguna adalah Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
 42. **Administrasi Kependudukan Secara *Daring* yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.**
 43. **Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.**

44. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
45. Penyelenggara TTE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan TTE.
46. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami
47. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas diri dan keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

WNI yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada lembaga pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan setelah kembali harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; dan
 - f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah, dibentuk Dinas sebagai Instansi Pelaksana dengan kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
 - e. memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara daring (online) dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk memperoleh dan mendapatkan data hasil pencatatan nikah, cerai dan rujuk, bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Kementerian Agama Daerah.
- (3) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
- (5) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Disdukcapil dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Daerah dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan **dengan menggunakan kode wilayah** sebagai berikut:

a. Kecamatan Temon	:	340101
b. Kecamatan Wates	:	340102
c. Kecamatan Panjatan	:	340103
d. Kecamatan Galur	:	340104
e. Kecamatan Lendah	:	340105
f. Kecamatan Sentolo	:	340106
g. Kecamatan Pengasih	:	340107
h. Kecamatan Kokap	:	340108
i. Kecamatan Girimulyo	:	340109
j. Kecamatan Nanggulan	:	340110
k. Kecamatan Samigaluh	:	340111
l. Kecamatan Kalibawang	:	340112
- (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (7) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat atas hak tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan perubahan alamat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan dimaksud.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana wajib menerbitkan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Penduduk WNI di Dalam dan ke Luar Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk WNI yang Pindah di dalam Daerah atau ke luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Jangka waktu pelaporan Pindah untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pengantar Pindah dari instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk WNI di dalam dan ke luar Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk WNI yang Pindah Datang di dalam atau ke dalam Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Jangka waktu pelaporan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pengantar Pindah dari instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI di dalam dan ke dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk WNI yang Bertransmigrasi

Pasal 11

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk WNI yang akan bertransmigrasi berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk WNI yang bertransmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 13

- (1) Setiap Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap yang Pindah Datang wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana
- (3) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam Daerah;
 - d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - e. klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin Lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (5) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (6) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (7) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibawa pada saat berpergian

Paragraf 6

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el Orang Asing.

Pasal 15

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pendaftaran Pindah Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk WNI yang Pindah ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan dalam pengurusan dokumen yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk WNI ke luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pendaftaran Penduduk WNI yang Datang dari Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk WNI yang datang dari luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap yang akan Pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Pasal 19

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pendataan penduduk nonpermanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk nonpermanen diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melaksanakan pendataan dan penertiban dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil
- (2) Bagi orang terlantar diberikan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT).
- (3) SKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti legalisasi domisili orang terlantar.
- (4) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (5) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat Keterangan Pengganti Identitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melapor Sendiri

Pasal 21

- (1) Setiap Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran pada Instansi Pelaksana

Pasal 22

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak kelahiran.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kelahiran penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 23

- (1) Kelahiran WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 24

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang dalam wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (3) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing,

pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (4) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 25

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat domisili paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak lahir mati.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana wajib menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan pada Instansi Pelaksana

Pasal 27

- (1) Setiap Penduduk yang melakukan perkawinan wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana tempat domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
- (4) Bagi Penduduk yang beragama Islam, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KUA Kecamatan
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA

Kecamatan kepada Instansi Pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan Perkawinan untuk direkam ke dalam database kependudukan.

- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan penduduk WNI di Luar Negeri diatur dalam Perbup

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi

- Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1

Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana
Pasal 33

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari

- kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 36

- (1) Setiap kematian termasuk didalamnya dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya dan/atau ahli warisnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal seseorang Penduduk dinyatakan hilang, kematian penduduk yang tidak jelas identitasnya, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan anak, dan Pengesahan anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 38

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat domisili pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia,
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.”
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengakuan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan anak

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengesahan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 42

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari
Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

- (3) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, setelah mendapat pemberitahuan dari Menteri yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (pasal penjelasan: Peristiwa penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin)
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 46

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 47

- (1) Data Kependudukan terdiri data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status Perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;

- n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta Perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta Perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal Perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (5) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemanfaatan data kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 48

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KIA
 - d. KTP-el;
 - e. surat keterangan kependudukan; dan
 - f. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi wewenang, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan dengan batasan waktu sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari kerja; dan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari kerja.
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 49

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, meliputi:
 - a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KIA ;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk Orang Asing;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk Orang Asing;
 - j. Surat Kematian untuk Penduduk Orang Asing;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - m. Surat Keterangan Pengganti Identitas.
- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk WNI;
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk WNI; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian untuk Penduduk WNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penerbitan dan penandatanganan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan Jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan biodata Penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan permohonan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Kepala Keluarga harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.

- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor urut penerbitan KK.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata keluarga direkam pada Database Kependudukan menggunakan SIAK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (7) Apabila KK rusak, hilang, terjadi perubahan susunan keluarga, dan/atau perubahan data anggota keluarga, Kepala Keluarga harus mengajukan permohonan kepada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya kerusakan, kehilangan dan/atau perubahan.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA bagi anak yang baru lahir sampai dengan berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) KTP-el wajib dimiliki oleh Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
- (2) Setiap Penduduk wajib KTP-el dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) KTP-el.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Masa berlaku KTP-el untuk:
 - a. Penduduk WNI masa berlaku seumur hidup;
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan berdasarkan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Apabila KTP-el terjadi kerusakan, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan penggantian.
- (3) Dalam hal KTP-el terjadi perubahan data dan/atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data dan/atau kehilangannya. (hari: dijelaskan di pasal ketentuan umum pengertian)
- (4) Penduduk yang mengalami peristiwa Pindah Datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.

- (5) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib mengajukan permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana melalui Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Datang Luar Negeri.
- (6) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (7) Setiap Penduduk wajib KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur wilayah yang mengakibatkan perubahan alamat Penduduk, Instansi pelaksanaan wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf e, ayat (3) dan/atau ayat (4), berdasarkan alamat yang baru dan mencabut dokumen kependudukan tersebut dari kepemilikan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan dalam hal terjadi perubahan nomenklatur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga

Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 58

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;

- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 59

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 Pembetulan Akta

Pasal 60

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3 Pembatalan Akta

Pasal 61

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 62

Tata cara dan persyaratan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 60 dan 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 63

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) KTP Khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dan penerbitannya tanpa dipungut biaya.
- (5) Tata cara dan persyaratan penerbitan KTP Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 64

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 65

Data dan Dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Bagian Kesatu Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 66

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Bagian Kedua Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

Pasal 67

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disimpan dalam database pada data *center* Instansi Pelaksana.
- (2) Data Pribadi Penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Larangan Penggunaan Data Pribadi

Pasal 68

- (1) Pemegang hak akses Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik, kecuali atas izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai hak akses Data Pribadi Penduduk dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 69

Pengguna Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 70

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat diakses sesuai mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 71

- (1) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, kecuali keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) Unsur SIAK terdiri dari:
 - a. database kependudukan;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database kependudukan;
 - f. pengelolaan database kependudukan;
 - g. pemeliharaan database kependudukan;
 - h. pengamanan database kependudukan;
 - i. pengawasan database kependudukan; dan
 - j. data cadangan dan pusat data pengganti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 73

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Menteri melalui Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, penerapan prosedur operasional (*standard operational procedure*), sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program dibidang Administrasi Kependudukan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau diterbitkannya Dokumen Kependudukan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

WNI yang tinggal sementara di Daerah selama 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut dan tidak melaporkan pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 77

- (1) Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jenis keterlambatan dan besaran denda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Ketentuan Pidana pada Pasal 5 huruf f dan huruf g; Pasal 6 ayat (3) huruf c; Pasal 51 ayat 3; Pasal 53 ayat (2); Pasal 64; Pasal 65; Pasal 68; Pasal 69; Pasal 71; dan Pasal 79, mengacu pada Bab XII Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

dr. H. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)

Diundangkan di Wates
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Ir. RM. ASTUNGKORO, M. Hum

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (...../.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, Pindah Datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, Perkawinan, perceraian, dan juga pengangkatan, pengakuan, dan Pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atas surat keterangan Kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan Kependudukan, antara lain pesatnya perkembangan jumlah Penduduk, tingginya angka mutasi/perpindahan Penduduk baik WNI maupun Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap/terbatas, kemudian adanya perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan adanya pengaturan tentang hak akses data dan dokumen kependudukan serta perlindungan data Penduduk yang pengaturannya belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi Kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan;
4. mendukung terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas guna memberikan landasan operasional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan serta memenuhi kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dipandang perlu membentuk peraturan daerah baru menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang membidangi transmigrasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “Penduduk yang tidak mampu melapor sendiri” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat

mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya Pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di wilayah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papas;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;

- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Keputusan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan Kepala Dinas berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling singkat 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)
Pencatatan Peristiwa lahir mati diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati tanpa diterbitkan Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk pendataan Penduduk guna kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang melakukan perkawinan di Daerah harus melaporkan ke Dinas.
Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA/Kec berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam, baik berupa Akta Nikah, Buku Nikah, atau dokumen lainnya yang sah sudah diterbitkan oleh KUA/Kec, data Perkawinan yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah Perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, hanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima oleh Penduduk yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mencabut kutipan Akta Perkawinan adalah menarik Kutipan Akta Perkawinan dari Subjek Akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Nama lainnya yaitu RW, Dukuh, Perangkat Desa/Kelurahan lainnya.
Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak ada secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” antara lain: kepala rumah sakit, dokter/paramedis, lurah atau kepolisian.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tempat pemohon adalah tempat dimana akta kelahiran yang bersangkutan diterbitkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepala keluarga” adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
- Setiap kepala keluarga wajib memiliki NIK meskipun kepala keluarga tersebut menumpang di rumah orang tuanya karena

pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Apabila KK rusak, maka pemohon harus melampirkan bukti kerusakan.

Apabila KK hilang, maka pemohon harus melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

Apabila terjadi perubahan susunan keluarga, harus melampirkan bukti pendukung.

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti Pindah Datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data center” adalah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan *server* atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (*storage*) yang dikondisikan dengan pengaturan catudaya, pengatur udara, pencegahan bahaya kebakaran dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “pengguna Data Pribadi Penduduk” adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR.....
TAHUN.....